



KABUPATEN KUDUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 141/2/VIII/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA / BONDOR DESA
TAHUN GARAP BULAN OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2024

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- MENIMBANGI** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) pasal 12 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 - b. Bahwa Tahun garap lelang tanah kas Desa / Bondor Desa tahun 2021 telah berakhir, maka perlu membentuk Panitia lelang tanah Kas Desa/Bondor Desa tahun 2021 untuk melaksanakan pelelangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun 2023.

Memperhatikan : Rapat Perangkat Desa,BPD,RT,RW, Tokoh Masyarakat Desa Kandangmas pada tanggal 8 Agustus 2023 tentang Pembentukan Panitia Lelang Tanah Kas Desa/ Bondo Deso Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia lelang Tanah Kas Desa/Bondo Deso Tahun Garap bulan Oktober 2023 sampai dengan September 2024 dengan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Panitia Lelang sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan tata tertib Pelaksanaan lelang ,yang memuat antara lain :
 1. hak dan kewajiban peserta lelang;
 2. hak dan kewajiban Pemenang lelang;
 3. hak dan kewajiban panitia lelang;
 4. keadaan diluar kemampuan para pihak (Force majeure);dan
 5. sanksi
 - b. Menentukan jadwal pelaksanaan lelang,mulai dari pengumuman hingga jangka waktu pembayaran bagi pemenang lelang;
 - c. Menetapkan harga dasar lelang;
 - d. Menetapkan tata cara pelaksanaan lelang atau mekanisme lelang;
 - e. Menerima pembayaran dari pemenang lelang;dan
 - f. Menyerahkan hasil pembayaran lelang kepada Bendahara Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Panitia lelang bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul dari akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Kandangmas tahun 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Kandangmas
Pada tanggal 9 Agustus 2023
Kepala Desa Kandangmas

H.SHOFWAN

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Ketua BPD Kandangmas

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

Tanggal : 9 Agustus 2023

Nomor : 141/28/VIII / 2023

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH KAS DESA / BONDOR DESO
TAHUN GARAP BULAN OKTOBER 2023 S/D BULAN SEPTEMBER 2024

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN KEPANITIAAN
1	H. Sutarjo	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Ketua
2	Budihi Sutrisno	Perangkat Desa	Sekretaris
3	Sukri	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Bendahara
4	Jamyadi	Perangkat Desa	Anggota
5	Istianah	Perangkat Desa	Anggota
6	Moh. Alim	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
7	Tholib	Lembaga Kemasyarakatan	Anggota

KEPALA DESA KANDANGMAS

H. SHOFWAN